

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

- Kegiatan : PENILIKAN KE-2 S-PHPL
- Unit Manajemen : IUPHHK-HA PT MUTIARA KALJA PERMAI UNIT I
- Tanggal Audit : 2 – 6 Agustus 2021

I. IDENTITAS LPPHPL

1. Nama LPPHPL : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN
3. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda
4. Nomor Telpon : 0541-747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
5. Direktur : Ir Kurnia, IPU
6. Tim Audit : a) Ir. Wasis Kuncoro (Auditor PHPL Sosial merangkap Ketua Tim Audit)
b) Ir. Jaenudin Trisna Setiana (Auditor PHPL Prasyarat)
c) Wuri Pratini Hawiati, S.Hut (Auditor PHPL Produksi dan VLK Hutan)
d) Hartati Saat, S.Si (Auditor PHPL Ekologi)
7. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT MUTIARA KALJA PERMAI UNIT I
2. Alamat Kantor : Rukan Exclusive Blok D No. 16 Bukit Golf Mediterania – PIK
Jl. Marina Raya Jakarta Utara - 11470
3. Alamat Kantor Cabang : Jl. Basuki Rachmad No 2 C RT 015 Kelurahan Bugis Kecamatan
Samarinda Kota, Kota Samarinda – Provinsi Kalimantan Timur
4. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA)
4. SK IUPHHK-HA : No. 553/Menhut -II/2013 Tanggal 2 Agustus 2013
5. Luas dan Lokasi : 75.120 Hektar di Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur
6. Pengurus Perusahaan : Komisaris Utama : Tambi
Direktur Utama : Edi Triono, S Hut
Direktur : Maya Zulfani
7. Nama, HP dan Email : Ir. Gazali Rachman, S Hut Nomor HP 0852 4603 2033
MR Auditee

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN PENILIKAN KE-2 S-PHPL

Audit dilakukan dengan cara *remote audit* (audit jarak jauh) secara virtual meliputi kegiatan :

1. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian
Waktu : 2 Agustus 2021
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPHP
Catatan : b) Masukan dan saran hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021, termasuk informasi tambahan tentang PT Mutiara Kalja Permai Unit I

2. Tahapan : Pertemuan Pembukaan
Waktu : 2 Agustus 2021
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Mutiara Kalja Permai
Catatan : b) KTA menyampaikan maksud dan tujuan audit, kriteria yang digunakan, dan jadwal rinci kegiatan audit serta waktu penyampaian hasil audit dan ketentuan-ketentuan lainnya terkait proses audit.
c) Acara pertemuan pembukaan direkam (recording) dan absen secara elektronik.

3. Tahapan : Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Waktu : 2 – 5 Agustus 2021
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Penilaian kinerja PHPL menggunakan Standar Penilaian Kinerja PHPL sesuai
Catatan : b) Penilaian legalitas kayu menggunakan Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap kinerja produksi kayu bulat dalam waktu 1 (tahun) tahun terakhir
c) Pelaksanaan verifikasi oleh setiap auditor dilakukan secara terpisah, menggunakan room yang berbeda :
 - 1) Room 1 untuk kriteria prasyarat
 - 2) Room 2 untuk kriteria produksi dan VLK Hutan.
 - 3) Room 3 untuk kriteria ekologi
 - 4) Room 4 untuk kriteria sosial dan VLK Hutand) Teknik verifikasi dilakukan dengan cara :
 - 1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.
 - 2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
 - a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.
 - b) permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.e) Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist.
f) Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam (recording)

4. Tahapan : Pertemuan Penutupan
Waktu : 6 Agustus 2021
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Mutiara Kalja Permai Unit I.
Catatan : b) KTA menyampaikan hasil pelaksanaan audit, meliputi informasi jalannya proses audit, temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian dan kesimpulan sementara hasil penilaian kinerja PHPL.
c) Acara pertemuan penutupan direkam (recording) dan absen secara elektronik.
5. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian
Waktu : 6 Agustus 2021
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah BPHP Wilayah XI Samarinda.
Catatan : b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan kegiatan sertifikasi selanjutnya.
c) Acara koordinasi direkam (recording) dan absen secara elektronik.
6. Tahapan : Pengambilan Keputusan
Waktu : 28 Agustus 2021
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : Hasil keputusan Penilikan Ke-2 S-PHPL, ditetapkan :
Catatan : 1. PT Mutiara Kalja Permai Unit I dinyatakan LULUS Penilaian Kinerja PHPL.
2. Predikat, SEDANG (tetap);
3. Masa berlaku S-PHPL, berubah menjadi 6 (enam) tahun yang dihitung dari tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan 29 Agustus 2025; dan
4. Pelaksanaan penilikan S-PHPL, tetap dilakukan 1 (satu) kali setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Nilai pada setiap verifier yang digunakan berserta uraian singkat alasannya adalah sebagai berikut :

1. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRASYARAT

1. Indikator 1.1 :

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.1.1	:	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen diketahui bahwa dokumen legal yang dimiliki oleh PT Mutiara Kalja Permai Unit I sudah lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dari hasil verifikasi dokumen penataan batas diketahui bahwa batas areal kerja IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I belum seluruhnya dilakukan penataan (belum TEMU GELANG) dan dokumen administrasi tata batas di kantor lapangan tidak lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, serta belum dilakukan rekonstruksi batas.
2.	Verifier 1.1.2	:	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen tata batas, diketahui bahwa realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I adalah sepanjang 101,68 km atau 73% dari rencana sepanjang 139,10 km. Tidak ditemukan dokumen laporan pemeliharaan batas selama periode audit (1 tahun terakhir), tetapi berdasarkan foto-foto yang diterima, di lapangan terdapat tanda-tanda batas areal kerja berupa plang batas, pal batas dan rintis batas.
3.	Verifier 1.1.3	:	Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB/Peta SK IUPHHK)
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah melakukan tata batas sepanjang 101,68 km atau 73% dari rencana sepanjang 139,10 km. Dalam dokumen tata batas terdapat Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak terkait yakni pihak Pemerintah, Pihak Perusahaan lain yang berbatasan dan Pihak Masyarakat yang dilintasi trayek batas tersebut. Hal tersebut merupakan bukti pengakuan dari para pihak atas keberadaan IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan Pendamping Aspek Prasyarat yang dipertegas dengan Surat Pernyataan Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai Unit I, menjelaskan bahwa pada areal IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I selama periode 1 (satu) tahun terakhir tidak terdapat konflik batas. Hal ini dimungkinkan karena lokasi areal IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I terletak jauh dari pemukiman dan kegiatan perladangan masyarakat. PT Mutiara Kalja Permai Unit I berupaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang dengan membuat Rencana Penataan Batas/Pedoman Tata Batas Nomor 13/KUH-2/IUPHHK-HA/2017 yang dibuat tanggal 10 Januari 2017 dan telah disahkan oleh

		Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Ir. Muhammad Said, MM. NIP 19630318 198905 001 pada tanggal 27 Februari 2017.
4.	Verifier 1.1.4	: Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi Kawasan dan atau luas areal kerja. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).
	Bobot	: Co-Dominan
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan peta overlapping areal IUPHHK-HA dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara (Lampiran SK No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014), pada areal IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I terdapat perubahan fungsi kawasan yaitu perubahan dari HPT menjadi HL seluas ± 577 Ha. Perubahan fungsi kawasan tersebut telah terakomodir dalam dokumen perencanaan yaitu RKUPHHK-HA Periode 2016 – 2025 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Keputusan No. SK.1381/MenLHK—PHPL/UHP/HPL.1/4/2016 tanggal 15 April 2016.
5.	Verifier 1.1.5	: Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).
	Bobot	: Co-Dominan
	Nilai	: <i>Not Applicable (NA)</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan laporan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan tahun 2020 dan wawancara dengan Pendamping Kriteria Prasyarat, diketahui bahwa di dalam areal IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan baik yang sah (seperti IPPKH) maupun yang tidak sah/tanpa ijin seperti perambahan hutan/perladangan/perkebunan/pertanian/ pemukiman masyarakat. Adapun gangguan yang terjadi adalah berupa perburuan satwa liar. Hal tersebut diperkuat dengan Surat Pernyataan Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai Unit I tanggal 2 Agustus 2021 yang menyatakan bahwa di dalam areal IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak terdapat penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan. Upaya yang dilakukan oleh PT Mutiara Kalja Permai Unit I dalam mencegah terjadinya penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan adalah melakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, melakukan pemetaan potensi konflik serta memasang papan larangan penggunaan kawasan tanpa ijin.
6.	Verifier 1.1.6	Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK
	Bobot	Dominan
	Nilai	<i>Not Applicable (NA)</i>
	Ringkasan Justifikasi	Di dalam areal IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak terdapat Konflik Batas dan tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam areal IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak terdapat konflik tenurial. Hal ini juga dipertegas dengan Surat Pernyataan Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai Unit I tanggal 2 Agustus 2021. Namun demikian PT Mutiara Kalja Permai Unit I melakukan upaya untuk mencegah terjadinya konflik tenurial antara lain dengan cara melakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, melakukan pemetaan potensi konflik, melakukan pemasangan papan himbuan dan papan larangan penggunaan kawasan tanpa izin di dalam areal IUPHHK-HA.
	Nilai Kinerja Indikator 1.1	: BAIK dengan nilai mencapai 83,33% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

2. Indikator 1.2 :

Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.2.1	:	Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki dokumen Visi dan Misi Perusahaan yang sesuai dengan kerangka PHPL dan disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama serta telah disosialisasikan kepada karyawan PT Mutiara Kalja Permai Unit I dan kepada masyarakat desa binaan/desa terdampak kegiatan IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I, tetapi pada tahun 2020 tidak dilakukan sosialisasi visi misi karena tidak ada kegiatan RKT.
2.	Verifier 1.2.2	:	Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL.
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Implementasi PHPL PT Mutiara Kalja Permai Unit I sebagian telah sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Implementasi PHPL yang belum sepenuhnya sesuai dengan visi dan misi PT Mutiara Kalja Permai Unit I antara lain keberadaan Ganis PHPL yang belum memenuhi standar kecukupan sesuai dengan ketentuan, realisasi pemanenan yang hanya mencapai 40,27 %, sarana dan prasarana serta SDM Damkarhutla di lapangan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PermenLHK Nomor : P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016), pemenuhan terhadap dokumen lingkungan masih belum sesuai dengan SOP atau ketentuan yang berlaku, masih terdapat gangguan pada flora dan fauna yang dilindungi, kersediaan SDM pengelolaan dan pemantauan lingkungan masih perlu ditingkatkan, PT Mutiara Kalja Permai Unit I baru sebagian mengimplementasikan kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Nilai Kinerja Indikator 1.2	:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.	

3. Indikator 1.3 :

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan untuk Mendukung Pemanfaatan, Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan.

1.	Verifier 1.3.1	:	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki Tenaga Teknis PHPL (Ganis PHPL) pada sebagian bidang kegiatan yaitu Ganis PHPL Cannhut, Ganis PHPL Binhut dan Ganis PHPL PKB-R, sedangkan Ganis PHPL KURPET dan Ganis Nenuhut tidak tersedia. Jumlah Ganis PHPL yang dimiliki oleh PT Mutiara Kalja Permai Unit I sebanyak 9 (sembilan) Ganis PHPL (50 % dari standar kebutuhan Ganis sebanyak 18 orang menurut Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015), dan terdapat 2 (dua) bidang kegiatan PHPL yang kosong yaitu Ganis PHPL Kurpet dan Ganis PHPL Nenuhut, serta

			<p>masih kekurangan 2 (dua) orang Ganis PHPL Canhut, 2 (dua) orang Ganis PHPL Binhut dan 1 (satu) orang Ganis PHPL PKB-R.</p> <p>Ganis PHPL hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan, maka untuk Verifier 1.3.1. diterbitkan Laporan Ketidaksiesuaian (LKS) pada tanggal 6 Agustus 2021 untuk menyediakan kekurangan Ganis PHPL Kurpet dan Ganis PHPL Nenhut.</p>
2.	Verifier 1.3.2	:	Peningkatan kompetensi SDM
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Mutiara Kalja Permai Unit I 2020/2021 adalah sebesar 100 % dari rencana (realisasi 15 dari rencana 15 peserta), tetapi belum sesuai dengan kebutuhan Ganis menurut Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015 karena belum merealisasikan pelatihan Ganis PHPL Kurpet dan Ganis PHPL Nenhut yang belum tersedia serta Ganis PHPL lain yang masih kurang.
3.	Verifier 1.3.3	:	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan.
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Secara umum PT Mutiara Kalja Permai Unit I belum menjalankan dan menerapkan ketentuan normatif dalam pengelolaan ketenagakerjaan, ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di lapangan dan kelengkapan personil belum tersedia secara lengkap khususnya personil tenaga teknis PHPL di lapangan, tidak ditemukan laporan bulanan tenaga kerja, serta tidak tersedia Dokumen Wajib Laporan Ketenagakerjaan Tahun 2020.
Nilai Kinerja Indikator 1.3		:	SEDANG dengan nilai mencapai 60,00% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 1.4 :

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.4.1	:	Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah memiliki Struktur Organisasi yang telah disahkan oleh Direksi dengan Keputusan No. 01/Kpts-MKPII/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Revisi Penetapan Struktur Organisasi, Uraian Tugas & Tanggungjawab PT Mutiara Kalja Permai Unit I. Struktur Organisasi tersebut telah sesuai dengan kerangka PHPL karena terdapat bagian/seksi yang menangani kegiatan produksi, lingkungan dan sosial, tetapi belum didukung dengan ketersediaan tenaga teknis yang memadai sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian maka efektifitas organisasi belum dapat berjalan dengan baik.
2.	Verifier 1.4.2	:	Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang

	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, diketahui bahwa PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah memiliki peralatan pendukung kegiatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) beserta tenaga pelaksanaannya, serta telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen dan kegiatan IUPHHK-HA, tetapi belum sepenuhnya berjalan lancar, seperti laporan-laporan kepada instansi terkait belum disampaikan secara rutin dan terdapat ketidaklancaran dalam pemenuhan data pada pelaksanaan audit penilikan ke-2 ini.
3.	Verifier 1.4.3	: Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah memiliki tenaga pelaksana Sistem Informasi Manajemen pada KLHK yang ditunjuk oleh direksi yang terdiri dari Operator SIPUHH Online, Operator SIPNBP, Operator E-Monev, Operator SIPT, Operator SIPONGI, Operator SIGANISHUT dan petugas Tata Usaha Kayu. Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan PIC Prasyarat serta masukan dari BPHP Wilayah XI Samarinda, PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah menerapkan sebagian SIM milik KLHK dan belum sepenuhnya patuh melaksanakan kewajiban dalam penerapan SIM pada KLHK sesuai dengan ketentuan, antara lain belum mengisi data E-Monev yang lengkap secara rutin.
4.	Verifier 1.4.4	: Keberadaan SPI/Internal Auditor dan efektifitasnya.
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah memiliki Organisasi SPI yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan dan kegiatan internal audit telah dilakukan tetapi belum mencakup seluruh aspek/tahapan kegiatan PHPL, masih terdapat aspek/tahapan kegiatan yang tidak menjadi temuan SPI seperti keberadaan Ganis PHPL yang belum memenuhi standar kecukupan sesuai dengan ketentuan, realisasi pemanenan yang hanya mencapai 40,27 %, sarana dan prasarana serta SDM Damkarhutla di lapangan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PermenLHK Nomor : P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016), pemenuhan terhadap dokumen lingkungan masih belum sesuai dengan SOP atau ketentuan yang berlaku, masih terdapat gangguan pada flora dan fauna yang dilindungi, kersediaan SDM pengelolaan dan pemantauan lingkungan masih perlu ditingkatkan, PT Mutiara Kalja Permai Unit I baru sebagian mengimplementasikan kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
5.	Verifier 1.4.5	: Keterlaksanaan Tindak Koreksi dan Pencegahan Manajemen Berbasis Hasil Monitoring dan Evaluasi
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat keterlaksanaan tindak koreksi manajemen dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi. Tetapi terdapat beberapa kegiatan IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I yang tidak menjadi temuan SPI tetapi perlu untuk tindakan perbaikan sebagaimana diuraikan pada verifier 1.4.4, antara lain keberadaan Ganis PHPL yang belum memenuhi standar kecukupan sesuai dengan ketentuan, realisasi pemanenan yang hanya mencapai 40,27 %, sarana dan prasarana serta SDM Damkarhutla di lapangan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PermenLHK Nomor : P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016), pemenuhan terhadap dokumen lingkungan masih belum sesuai dengan SOP atau ketentuan yang berlaku, masih terdapat gangguan pada flora dan fauna yang dilindungi, kersediaan SDM pengelolaan dan pemantauan lingkungan masih perlu ditingkatkan,

		PT Mutiara Kalja Permai Unit I baru sebagian mengimplementasikan kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Nilai Kinerja Indikator 1.4	:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. Indikator 1.5 :

Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.5.1	:	Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit penilikan ke-2 PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah melakukan sosialisasi RKT tahun 2021 kepada seluruh Desa Binaan yaitu Desa Muara Tiq, Desa Sidomulyo, dan Desa Umaq Tukung. Sedangkan RKT 2020 tidak dilakukan sosialisasi karena PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak memiliki RKT yang disahkan.
2.	Verifier 1.5.2	:	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD PT Mutiara Kalja Permai Unit I pada prinsipnya telah mendapat persetujuan dari masyarakat desa binaan/desa terdampak melalui kegiatan sosialisasi sebagaimana tercantum dalam dokumen Berita Acara sosialisasi, namun untuk tahun 2020 tidak dilakukan sosialisasi karena PT Mutiara Kalja Permai tidak memiliki RKT yang disahkan. Dengan demikian terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak (minimal 50%).
3.	Verifier 1.5.3	:	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Sosialisasi Kawasan Lindung telah dilakukan dan mendapat persetujuan dari masyarakat desa binaan/desa terdampak, namun untuk tahun 2020 tidak dilakukan sosialisasi karena PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak memiliki RKT yang disahkan. Dengan demikian terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak (minimal 50%).
Nilai Kinerja Indikator 1.5	:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk	

2. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRODUKSI

6. Indikator 2.1 :

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1	:	Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen RKUPHHK berbasis IHMB Periode Tahun 2016 – 2025 yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1381/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/4/2016 tanggal 15 April 2016 tdan disusun berdasarkan hasil IHMB dan landscaping areal produksi efektif yang realistis/benar, dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
2.	Verifier 2.1.2	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Penataan areal kerja (blok RKT dan petak) tahun 2020 dan 2021 hanya sebagian ($\geq 50\%$) yang sesuai dengan RKUPHHK.Terdapat Perubahan kembali Blok RKTUPHHK-HA pada RKUPHHK-HA yang telah dilaporkan dan mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal PHPL melalui Surat No. S.1057/UHP/RKUPHA/HPL.1/12/2020 tgl. 8 Desember 2020 tentang Arahan Perubahan Lokasi Blok RKTUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit, dimana RKT 2020 berubah menjadi blok RKT 2021. Dan RKT 2020 tidak diterbitkan karena tidak dilanjutkan pengurusannya di dinas Propinsi Kalimantan timur sesuai dengan surat Nomor 9/MKP-I/SMD/IV/2020 tanggal 6 April 2020 perihal pemberitahuan tindak lanjut penilaian dan pengesahan URKT tahun 2020 dan Carry Over tahun 2019.
3.	Verifier 2.1.3	:	Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda batas Blok dan Petak Kerja RKT 2021 terlihat dengan jelas di lapangan berdasarkan sampling 5 % sejumlah 2 petak RKT. Tanda batas blok RKT berupa plang dan rintisan warna merah polet 2 (dua) pada pohon terlihat jelas di lapangan. Tanda batas petak berupa plang petak, rintisan batas berupa polet merah 1 (satu) dan pal patok batas semua terlihat jelas di lapangan dan posisi tanda batas blok dan petak sesuai dengan posisi pada peta kerja RKT 2021.
Nilai Kinerja Indikator 2.1		:	BAIK dengan Nilai mencapai 88,89 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

7. Indikator 2.2 :

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

1.	Verifier 2.2.1	:	Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB dan hasil ITSP 3 tahun terakhir (RKT 2019, 2020 dan 2021) beserta kelengkapan peta pendukungnya berupa peta pohon skala 1 : 1.000. Potensi per ha untuk RKTUPHHK-HA tahun 2019 dengan diameter 50 cm up sebesar 73,78 M3/ha, potensi tahun 2020 dengan diameter 50 cm up adalah 61,66 M3/ha dan potensi tahun 2021 dengan diameter 50 cm up sebesar 59,30 M3/ha.
2.	Verifier 2.2.2	:	Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat data hasil pengukuran riap tegakan/PUP untuk satu tipe ekosistem yang ada dan telah dianalisis sampai ke rata rata riap volume/thn yaitu sebesar 0,06 M3/th dan untuk diameter 40 cm up rata-rata riap volume /Th adalah 0,22 M3/th dan disampaikan kepada Litbang Balai Besar Dipterocarpa di Samarinda dengan bukti tanda terima diparaf dan stempel pada tanggal 13 juli 2021 dan belum disampaikan ke Direktorat Jenderal yang membidangi PHPL dan hasil analisisnya belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume).
Nilai Kinerja Indikator 2.2		:	BAIK dengan Nilai mencapai 83,33 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

8. Indikator 2.3 :

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

1.	Verifier 2.3.1	:	Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	SOP seluruh tahapan sistem silvikultur TPTI tersedia dengan lengkap tetapi belum seluruhnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan yaitu permenhut No P11/Menhut - II/2009 tentang Sistem silvikultur dalam areal IUPHHK pada hutan produksi atau ketentuan/peraturan teknis misal SOP ITSP, pemanenan dan implementasinya baru sebagian dilaksanakan di lapangan. Pada RKT 2020 tidak ada kegiatan pemanenan pada hutan produksi.
2.	Verifier 2.3.2	:	Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (18-25 batang/Ha) berdasarkan hasil ITSP tahun 2021.
3.	Verifier 2.3.3	:	Tingkat kecukupan potensi permudaan

	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat tiang dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3 (≥ 100 batang tiang/Ha) , rata-rata tiang 329 batang/Ha.
4.	Verifier 2.3.4	:	Penerapan SILIN (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Not Applicable (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak menerapkan silin sesuai dengan SK RKUPHHK No.SK.1381/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/4/2016 Periode 2016-2025 bahwa system silvikultur yang diterapkan adalah TPTI
5.	Verifier 2.3.5	:	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Not Applicable (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak menerapkan silin sesuai dengan SK RKUPHHK No.SK.1381/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/4/2016 Periode 2016-2025 bahwa system silvikultur yang diterapkan adalah TPTI
	Nilai Kinerja Indikator 2.3	:	SEDANG dengan Nilai mencapai 73,33 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

9. Indikator 2.4 :

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu

1.	Verifier 2.4.1	:	Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia SOP RIL dengan No. Dokumen SO-2-02 Terbit Mei 2016 tetapi isinya belum mengacu pada Peraturan Perdirjen PHPL No. P 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerapan teknik Pemanenan Berdampak rendah (Reduce Impact Logging) pada IUPHHK-HA. SOP berisi prosedur yang mencakup urutan kerja Perencanaan pemanenan, operasi pemanenan, pemeliharaan dan K3 dan pasca pemanenan.
2.	Verifier 2.4.2	:	Penerapan teknologi ramah lingkungan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan. Kegiatan pasca pemanenan kayu belum optimal, seperti Pembuatan sudetan jalan sarad, pengayaan dan rehabilitasi.
3.	Verifier 2.4.3	:	Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) ≤ 15 % yaitu 2,68%. Tetapi uji petik baru dilaksanakan pada 1 petak R 16 RKT 2021 yang belum mewakili petak yang telah ditebang sebanyak 16 petak.
4.	Verifier 2.4.4	:	Limbah pemanfaatan hutan minimal

	Bobot	: CD
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan perhitungan Faktor Eksploitasi (FE) pada petak R15, R16, R17 dan S14 di Blok RKT 2021 dengan sample kayu sebanyak 50 batang maka nilai factor eksploitasi sebesar $\geq 0,70$ atau sebesar 0,88
Nilai Kinerja Indikator 2.4		: SEDANG dengan Nilai mencapai 71,43 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

10. Indikator 2.5 :

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

1.	Verifier 2.5.1	: Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).
	Bobot	: CD
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Buku RKTUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I Tahun 2021, Peta Lampiran skala 1:50.000, dan SK Pengesahan RKTUPHHK-HA Tahun 2020 melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.110.1/5/Kpts/RKT/DK-II/2021 tanggal 25 Januari 2021 berlaku sampai dengan 31 Desember 2021. SK ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan a.n. H. Amrullah. dengan NIP. 19611214 198703 1 010.Sedangkan RKTUPHHK-HA Tahun 2020 PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak tersedia karena PT Mutiara Kalja Permai Unit I belum/tidak melanjutkan pengurusan RKT sesuai dengan surat Nomor 9/MKP-I/SMD/IV/2020 tanggal 6 April 2020 perihal pemberitahuan tindak lanjut penilaian dan pengesahan URKT tahun 2020 dan Carry Over tahun 2019.
2.	Verifier 2.5.2	: Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat peta kerja RKT 2021 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sesuai dengan Peta RKUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I yang disahkan oleh pejabat yang berwenang tetapi Peta RKT 2020 tidak tersedia karena PT Mutiara Kalja Permai Unit I belum/tidak melanjutkan pengurusan RKT sesuai dengan surat Nomor 9/MKP-I/SMD/IV/2020 tanggal 6 April 2020 perihal pemberitahuan tindak lanjut penilaian dan pengesahan URKT tahun 2020 dan Carry Over tahun 2019.
3.	Verifier 2.5.3	: Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>bufferzone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Uji petik terhadap batas blok dan petak RKT 2021 terlihat dengan jelas di lapangan. Penataan Kawasan lindung berupa sempadan sungai, BZ Hutan Lindung, KPPN belum seluruhnya dilakukan penataan batas di lapangan.
4.	Verifier 2.5.4	: Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek serta minimum produksi pemanfaatan hutan

	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Realisasi volume tebangan total, dan per kelompok jenis antara 50-70% berdasarkan target secara proporsional dari rencana tebangan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan. Dimana realisasi volume sebesar 28.727,43 M3 atau 69,05% dari target secara proporsional sebesar 41.604,79 M3 dan realisasi luas 828,45 Ha dan tidak ada penebangan diluar blok RKT 2021.
	Nilai Kinerja Indikator 2.5	: SEDANG dengan Nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

11. Indikator 2.6 :

Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

1.	Verifier 2.6.1	: Kondisi kesehatan finansial
	Bobot	: CD
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik Sudiyono & Vera terhadap Laporan Keuangan tahun 2019 Wajar Tanpa Pengecualian dan parameter : Likuiditas >150% yaitu 154,93%, Solvabilitas >150% yaitu 163,99%, Rentabilitas : positif
2.	Verifier 2.6.2	: Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
	Bobot	: CD
	Nilai	: Buruk
	Ringkasan Justifikasi	: Realisasi alokasi dana hanya mencukupi < 59% yaitu sebesar 47,03% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan public Sudiyono & Vera) tahun 2019.
3.	Verifier 2.6.3	: Realisasi alokasi dana yang proporsional
	Bobot	: CD
	Nilai	: Buruk
	Ringkasan Justifikasi	: Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan lebih dari > 50%) yaitu sebesar 112,65%, alokasi dana terbesar pada kegiatan pemenuhan kewajiban terhadap lingkungan sebesar 116,67% dan yang terkecil pada kegiatan pemungutan hasil hutan sebesar 4,01%
4.	Verifier 2.6.4	: Realisasi pendanaan yang lancar
	Bobot	: CD
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar khususnya untuk kegiatan pembinaan hutan misalnya dalam rangka kegiatan penanaman termasuk pembayaran upah harian/borongon untuk penanaman dan persemaian namun beberapa kegiatan tidak sesuai dengan tata waktu misalnya kegiatan rehabilitasi, pemanenan.
5.	Verifier 2.6.5	: Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang

	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi modal kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA 60% - 80% yaitu sebesar 73,19%, dimana rencana modal yang ditanamkan Kembali sebesar Rp. 448.305.750 dan realisasi sebesar Rp. 328.095.500.
6.	Verifier 2.6.6	:	Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) 60-80% yaitu 77,87% dari yang direncanakan. Dimana realisasi kegiatan pembinaan hutan sebesar 93,8 % dan Kualitas kegiatan penanaman hutan sebesar 75,69 %.
Nilai Kinerja Indikator 2.6		:	SEDANG dengan Nilai mencapai 61,9 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

3. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA EKOLOGI

12. Indikator 3.1 :

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

1.	Verifier 3.1.1	:	Luasan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan RKUPHHK Berbasis IHMB tahun 2016 periode 2016-2025. Kondisi kawasan lindung umumnya aman dari gangguan perambahan ataupun illegal logging. Hal ini menjadikan kondisi biofisik kawasan lindung telah sesuai.
2.	Verifier 3.1.2	:	Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai Unit-I merencanakan penandaan batas kawasan lindung hingga Blok RKT 2021 sepanjang 47,89 km, dan telah terealisasi hingga Agustus 2021 sepanjang 25,4 km (53,04 %).
3.	Verifier 3.1.3	:	Kondisi penutupan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Kondisi penutupan lahan kawasan lindung yang masih berhutan (hutan lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder) adalah 4.252 ha (99,27 %) dari total luas kawasan lindung 4.283 ha
4.	Verifier 3.1.4	:	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan sosialisasi kawasan lindung ke masyarakat sudah dilakukan pada seluruh desa binaan, namun materi jenis kawasan lindung yang disampaikan tidak sesuai dengan jenis kawasan lindung sesuai dokumen perencanaan RKUPHHK Tahun 2016 periode 2016-2025. Daftar hadir yang tersedia, terlihat rancu/diragukan karena penulisan daftar hadir terlihat dari hasil satu tangan yang menulis.
5.	Verifier 3.1.5	:	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU
	Bobot	:	D

Nilai	:	Sedang
Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan belum dilakukan terhadap seluruh kawasan lindung (penambahan tanda batas, pemeliharaan tanda batas/patok/plang, pengecekan kondisi biofisik, dll) sehingga belum tersedia laporan kegiatan pengelolaan terhadap seluruh kawasan lindung. Berita Acara yang tersedia untuk kegiatan pemeliharaan tanda batas tidak memenuhi standar karena tidak disertai keterangan titik koordinat kegiatan, foto kegiatan yang disertai tanggal dan titik koordinat serta peta lokasi kegiatan.
Nilai Kinerja Indikator 3.1	:	BAIK dengan nilai mencapai 81,48 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

13. Indikator 3.2 :
Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Potensi gangguan hutan di areal kerja PT MKP Unit-I adalah kebakaran hutan, <i>illegal logging</i> , perambahan, perburuan dan hama penyakit tanaman. Prosedur yang tersedia belum mencakup seluruh potensi gangguan hutan yang ada karena belum tersedia prosedur pengendalian <i>illegal logging</i> dan pengendalian hama penyakit tanaman. Pada SOP pengendalian perambahan dan perburuan terdapat dalam SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan, namun SOP belum mencantumkan referensi/peraturan terkait sebagai acuan dalam penyusunan SOP serta belum menjelaskan secara teknis kegiatan pengendalian. Untuk SOP pengendalian kebakaran telah tersedia, namun belum mencantumkan referensi/peraturan terkait sebagai acuan dalam penyusunan SOP dan isi SOP belum menjelaskan secara teknis kegiatan pengendalian terkait peralatan, SDM dan teknik pemadaman dan tindakan pasca kebakaran.
2.	Verifier 3.2.2	:	Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Sarana prasarana perlindungan hutan belum lengkap, seperti plang-plang himbauan/larangan <i>illegal logging</i> serta plang kawasan lindung (Sempadan Sungai Tiq, BZHL, Hutan Lindung). Sarana prasarana pengendalian kebakaran belum sesuai dengan PermenLHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016.
3.	Verifier 3.2.3	:	SDM perlindungan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	SDM pengaman dan perlindungan hutan yang tersedia adalah 2 (dua) Regu Inti Dalkarhutla dan satpam/security/wakar. Seluruh regu inti Dalkarhutla belum memiliki kompetensi Diklat Dalkarhutla dan jumlah satpam/security/wakar belum sesuai ketentuan dan belum memiliki kompetensi Diklat Pamhut. Masyarakat Peduli Api belum dibentuk pada ketiga desa binaan yaitu Desa Muara Tiq, Desa Sidomulyo dan Desa Umaq Tukung.
4.	Verifier 3.2.4	:	Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan perlindungan hutan secara preemptif, belum dilakukan terkait seluruh potensi gangguan hutan yang ada (sosialisasi kebakaran, perambahan hutan, <i>illegal logging</i> , perburuan, jenis-jenis flora fauna dilindungi). Secara preventif, dari segi SDM

		yang belum memiliki kualifikasi dan peralatan terkait plang himbauan, peralatan pengendalian kebakaran dan kegiatan patroli yang hanya dua kali sebulan. Secara represif belum dilakukan terhadap pelaku perburuan satwa. PT Mutiara Kalja Permai Unit I belum melaporkan laporan bulanan pengendalian kebakaran secara rutin ke instansi terkait.
Nilai Kinerja Indikator 3.2	:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

14. Indikator 3.3 :

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tersedia, namun belum semua prosedur tersedia sehingga belum mencakup seluruh dampak seperti prosedur pengukuran iklim mikro, pengelolaan limbah B3, pengelolaan limbah domestik, pengukuran tinggi muka air sungai, pengukuran sedimentasi sungai, pemantauan kualitas tanah, konservasi tanah dan air pada tebing sungai. Beberapa prosedur tidak dilengkapi dengan acuan/referensi yang digunakan dalam penyusunan prosedur serta untuk penentuan klasifikasi baku mutu.
2.	Verifier 3.3.2	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tersedia secara teknik sipil dan teknik vegetatif. Secara teknik sipil ada yang belum tersedia seperti pengukur suhu udara, pengukur kelembaban udara, TPS B3, TPA sampah organik dan anorganik, tempat sampah organik dan anorganik (khusus di kantor, mess karyawan dan dapur) serta tempat pencampuran pestisida. Sedangkan yang belum sesuai dengan fungsinya adalah seperti workshop bengkel, rumah mesin genset, tangki BBM, gudang oli bagus, sudetan di eks jalan sarad. Secara teknik vegetatif, kegiatan penanaman di eks TPn, eks jalan sarad, kiri kanan jalan di Blok RKT yang telah ditinggalkan (Blok RKT 2018) telah dilakukan.
3.	Verifier 3.3.3	:	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Ketersediaan tenaga pengelolaan dan pemantauan lingkungan tersedia dengan adanya GANISPHPL-BINHUT sebanyak 3 (tiga) orang dan masih aktif masa berlakunya, serta 4 (empat) orang bagian lingkungan.
4.	Verifier 3.3.4	:	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air belum seluruhnya tepat, terkait pengelolaan limbah B3, limbah domestik dan erosi/kualitas tanah tanah.
5.	Verifier 3.3.5	:	Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pemantauan dampak tanah dan air belum seluruhnya dilakukan seperti pemantauan pengadaan bibit/mutasi bibit ; kegiatan penyimpanan limbah B3 ;

			pemantauan tanaman hasil penanaman di eks TPn, eks jalan sarad, kiri kanan jalan ; kualitas tanah ;debit air sungai ; tinggi muka air sungai dan sedimentasi sungai. Kegiatan pemantaun yang telah dilakukan adalah curah hujan, kualitas air sungai dan erosi tanah. Pemantauan kualitas air sungai belum dilakukan pada bagian inlet (pengujian hanya pada outlet). Parameter yang diuji untuk kualitas air sungai masih kurang (secara fisika, kimia dan mikrobiologi) terkait untuk melihat tingkat pencemaran air sungai. Hasil pengukuran-pengukuran belum dijelaskan dalam laporan pelaksanaan RKL-RPL dan belum ada analisisnya. Isi laporan pelaksanaan RKL-RPL belum sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tanggal 5 April 2005.
6.	Verifier 3.3.6	:	Dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Dampak terhadap tanah untuk erosi pada area dengan naungan terbuka (eks TPn) dan naungan tertutup (dalam petak terbang) memiliki dampak erosi pada kategori ringan dengan nilai Indeks Baha Erosi pada kategori sedang. Dampak terhadap kualitas air sungai masih berada di baku mutu PP Nomor 22 Tahun 2021, namun parameter yang diuji masih kurang (secara fisika, kimia dan mikrobiologi). Dampak kualitas air baru dapat dilihat pada bagian outlet, sedangkan pada bagian inlet belum bisa diketahui karena tidak dilakukan pengujian.
	Nilai Kinerja Indikator 3.3	:	SEDANG dengan nilai mencapai 72,22 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

15. Indikator 3.4 :

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (*endangered*), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

1.	Verifier 3.4.1	:	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	SOP identifikasi flora dan fauna yang tersedia masih ada beberapa kekurangan dalam isi SOP seperti : belum adanya penandatanganan dari pembuat SOP ; belum mencantumkan peraturan terbaru terkait ; belum menjelaskan secara teknis metode pengambilan data fauna (Kelas Mamalia, Aves, Reptilia, Amfibia) dan flora (tingkat semai, pancang, tiang, pohon) serta belum menjelaskan secara teknis analisis data untuk melihat keanekaragaman jenis flora dan fauna.
2.	Verifier 3.4.2	:	Implementasi kegiatan identifikasi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan identifikasi flora dan fauna belum mencerminkan kegiatan identifikasi/inventarisasi untuk melihat keanekaragaman jenis. Kegiatan identifikasi belum dilakukan pada areal Blok RKT dan kawasan lindung.
	Nilai Kinerja Indikator 3.4	:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

16. Indikator 3.5 :

Pengelolaan flora untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

1.	Verifier 3.5.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur pengelolaan flora dilindungi tersedia, namun belum mencantumkan referensi/peraturan terbaru sebagai acuan dalam penyusunan prosedur.
2.	Verifier 3.5.2	:	Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan flora dilindungi belum dilakukan seluruhnya sesuai prosedur yang ada seperti sosialisasi jenis-jenis flora dilindungi, penandaan batas jenis flora dilindungi yang ada pada kawasan lindung, kurangnya frekuensi kegiatan patroli.
3.	Verifier 3.5.3	:	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Potensi gangguan terhadap flora dilindungi tidak terjadi, terkait tidak adanya gangguan dari masyarakat baik perambahan hutan, illegal logging ataupun kebakaran hutan.
Nilai Kinerja Indikator 3.5		:	SEDANG dengan nilai mencapai 77,78 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

17. Indikator 3.6 :

Pengelolaan fauna untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

1.	Verifier 3.6.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur pengelolaan fauna dilindungi tersedia, namun belum mencantumkan referensi/peraturan terbaru sebagai acuan dalam penyusunan prosedur.
2.	Verifier 3.6.2	:	Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi belum dilakukan seluruhnya sesuai prosedur dan RKL 1994 yang ada seperti sosialisasi jenis-jenis fauna dilindungi dan perburuan, penandaan batas jenis fauna dilindungi yang ada pada kawasan

			lindung, kurangnya frekuensi kegiatan patroli serta belum tersedianya kantong satwa seluas ± 1.160 ha.
3.	Verifier 3.6.3	:	Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Potensi gangguan terhadap fauna dilindungi masih terjadi akibat adanya kegiatan perburuan oleh masyarakat yang juga membangun pondok-pondok untuk pemburu. Salah satu jenis fauna dilindungi yang terganggu adalah jenis Rusa/payau. Berdasarkan PermenLHK No. P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018, Rusa termasuk satwa dilindungi.
	Nilai Kinerja Indikator 3.6	:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA SOSIAL

18. Indikator 4.1 :

Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat

1.	Verifier 4.1.1	:	Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Sesuai Peta Sebaran Desa IUPHHK-HA PT MKP Unit I skala 1 : 100.000, sebagian besar areal PT MKP Unit I masuk wilayah administratif Desa Muara Tiq dan sebagian kecil masuk wilayah Desa Muara Belinau Kec. Tabang (luas pastinya masih belum diketahui karena masih belum ada kesepakatan dan penataan batas di lapangan).</p> <p>Berdasarkan informasi dari wakil masyarakat, kegiatan yang masih dilakukan oleh masyarakat sekitar di areal PT MKP Unit I adalah memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu seperti berburu, mencari ikan, mencari rotan, mendulang emas dan mencari sarang burung Walet di goa-goa, namun terkait informasi ini PT MKP Unit I belum memiliki dokumen/ laporannya.</p> <p>Identifikasi hak-hak adat/masyarakat dituangkan dalam kesepakatan pemanfaatan hasil kayu terkait dengan fee kompensasi/Kontribusi Pembangunan Desa dan bantuan sosial kepada masyarakat sekitar areal.</p> <p>Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen PT MKP Unit I dan hasil wawancara, data dan dokumen yang ada belum memberikan informasi yang lengkap terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.</p> <p>Sedangkan untuk rencana pemanfaatan SDH oleh PT MKP Unit I dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA Periode 2016 – 2025 (untuk jangka 10 tahun), untuk rencana tahunan dalam RKTUPHHK-HA Tahun 2021 (RKT 2020 tidak tersedia ada surat pernyataan dari Direksi PT MKP I) dan dibidang kelola sosial</p>

			dituangkan dalam Rencana Operasional PMDH/Kelola Sosial Tahun 2020 dan Tahun 2021.
2.	Verifier 4.1.2	:	Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MKP Unit I memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan tertuang dalam SPO Penentuan Batas Partisipatif dan SPO Penyelesaian Konflik Sosial. Hasil telaahan terhadap Prosedur yang ada masih kurang lengkap serta belum disosialisasikan dan diimplementasikan di lapangan, sampai pelaksanaan audit batas antar desa di dalam areal PT MKP Unit I masih belum dilakukan penataan batasnya serta belum ada kesepakatan antar desa, sedang untuk penyelesaian konflik sudah diimplementasikan apabila terdapat konflik di lapangan.
3.	Verifier 4.1.3	:	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MKP Unit I memiliki sebagian mekanisme terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH tertuang dalam SPO Akses Masyarakat Terhadap Hutan dan SPO Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat, namun tidak lengkap dan kurang jelas. Hasil telaahan terhadap SOP yang ada, PT MKP I tidak memiliki SOP/mechanisme yang mengatur terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat yang ada di areal PT MKP Unit I dan Pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sekitar.
4.	Verifier 4.1.4	:	Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peta Batas Desa IUPHHK-HA PT MKP Unit I skala 1 : 100.000, sebagian besar areal PT MKP Unit I masuk wilayah administratif Desa Muara Tiq dan sebagian kecil masuk wilayah Desa Muara Belinau Kec. Tabang, namun batas kedua desa tersebut dilapangan belum dilakukan penataan batasnya karena masih belum ada kesepakatan batas desa antara desa Muara Tiq dan Muara Belinau. Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa terdapat kegiatan masyarakat berladang di pinggir sungai akan tetapi sifatnya sementara saja tidak permanen biasanya dilakukan sambil mencari ikan atau emas. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan pendamping Kriteria Sosial diperoleh informasi bahwa tidak ditemukan kegiatan perladangan atau pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar dalam areal PT MKP Unit I, hal ini dikarenakan areal PT MKP Unit I berada cukup jauh dengan pemukiman masyarakat dan aksesnya cukup sulit, jarak antara pemukiman dengan batas areal PT MKP Unit I berjarak 38 KM.

		PT MKP Unit I memiliki sebagian bukti terkait luas dan batas areal dengan batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat setempat/adat.
5.	Verifier 4.1.5	: Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH
	Bobot	: Co Dominan
	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode penilikan ke-2, PT MKP Unit I dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dengan telah disetujuinya RKUPHHK-HA & RKTUPHHK-HA PT MKP Unit I, serta terdapat BA sosialisasi dan beberapa kesepakatan dengan masyarakat sekitar terkait dengan Fee Produksi Kayu dan kegiatan kelola sosial pada masing- masing desa binaan. Pada operasional PT MKP Unit I masih terdapat potensi konflik terkait dengan batas wilayah desa di areal PT MKP unit I antara desa Muara Tiq dan Muara Belinau, di jalan koridor batas desa Sidomulyo dan desa Umaq Tukung, namun sejauh ini permasalahan yang ada masih dapat dikelola dengan baik. PT MKP I memiliki dokumen yang lengkap terkait persetujuan para pihak dan batas areal kerja IUPHHK
	Nilai Kinerja Indikator 4.1	: SEDANG dengan nilai mencapai 71,43 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

19. Indikator 4.2 :

Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku

1.	Verifier 4.2.1	: Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode penilikan ke-2, PT MKP Unit I memiliki dokumen terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan yang tertuang dalam : <ol style="list-style-type: none"> 1. SK IUPHHK-HA PT MKP I Nomor : 553/Menhut - II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 2. RKUPHHK-HA periode Tahun 2016 - 2025, 3. RKTUPHHK-HA Tahun 2021 (RKTUPHHK-HA Tahun 2020 tidak tersedia) 4. Rencana Operasional PMDH/Kelola Sosial Tahun 2020 dan Tahun 2021 5. Realisasi Kegiatan PMDH/Kelola Sosial Semester II Tahun 2020 dan Semester 1 Tahun 2021 6. Kesepakatan dengan masyarakat sekitar terkait Fee Produksi Kayu dan Kegiatan Sosial lainnya 7. Pembayaran Fee Produksi Kayu dan Bantuan Dana Pembangunan Desa Tahun 2021 <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT MKP Unit I memiliki sebagian dokumen tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan, dan kegiatan terkait tanggungjawab sosial masih sangat minim (hanya beberapa kegiatan saja).</p>
2.	Verifier 4.2.2	: Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat
	Bobot	: Dominan

	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode penilikan ke-2, PT MKP unit I memiliki sebagian mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat tertuang dalam SPO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan dan SPO Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat. Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, SOP yang ada masih belum lengkap serta tidak ditemukan mekanisme yang mengatur terkait Pembayaran Fee Kompensasi, Distribusi Manfaat kepada masyarakat sekitar, padahal PT MKP I telah melaksanakan kegiatan tersebut.
3.	Verifier 4.2.3	: Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode penilikan ke-2, hasil telaahan terhadap dokumen dan hasil wawancara dengan wakil masyarakat desa sekitar areal terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban Perusahaan kepada masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Hutan, diperoleh informasi bahwa PT MKP unit I telah melakukan sosialisasi terkait operasional Tahun 2021 kepada masyarakat sekitar sebelum melakukan kegiatan operasionalnya, akan tetapi untuk RKT Tahun 2020 PT MKP I tidak melakukan sosialisasi karena PT MKP I tidak melanjutkan usulan RKT Tahun 2020 (sesuai surat Direktur Utama PT MKP I Nomor : 9/MKP-I/SMD/IV/2020 tanggal 6 April 2020). Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, pada BA Sosialisasi yang dilakukan oleh PT MKP I tidak menyampaikan uraian kegiatan Kelola Sosial/CSR pada masing-masing desa binaan. PT MKP I memiliki sebagian dokumen terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.
4.	Verifier 4.2.4	: Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: PT MKP I memiliki bukti terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH tertuang dalam : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran Fee Produksi kayu kepada masyarakat Desa Muara Tiq (sesuai kesepakatan). 2. Bantuan Dan Pembangunan Desa Sidomulyo dan Umaq Tukung 3. Bantuan BBM untuk Desa Muara Tiq 4. Bantuan Hari Besar Agama untuk Desa Sidomulyo 5. Honor Aparat Pemerintah Desa Muara Tiq, Sidomulyo dan Umaq Tukung 6. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal Kegiatan PMDH/Kelola Sosial PT MKP I pada periode penilikan ke-2 masih sangat minim , kegiatannya berupa pembayaran Fee Kompensasi & Pembayaran Dana Pembangunan Desa (yang telah disepakati) dan Honor Aparat Pemerintah Desa/Guru, bantuan Acara hari besar agama serta Bantuan BBM.

		Hasil verifikasi dokumen diperoleh informasi bahwa PT MKP I memiliki sebagian bukti terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar, dan kegiatannya masih sangat minim.
5.	Verifier 4.2.5	: Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	: PT MKP I memiliki dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi yang tertuang dalam : <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan PMDH/Kelola Sosial PT MKP I Semester II Tahun 2020, dan Realisasi Kelola Sosial Semester I Tahun 2021 2. BAST Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2020 & Tahun 2021 3. BAST Pembayaran Fee Produksi Kayu Tahun 2021 untuk Desa Muara Tiq (sesuai kesepakatan). 4. BAST Bantuan Dana Pembangunan Desa Sidomulyo Tahun 2021 sebesar Rp.100 Juta dan Umaq Tukung Rp. 20 juta. 5. Kuitansi Pembayaran Honor Aparat Pemerintah Desa dan Adat (Desa Muara Tiq, Umaq Tukung, dan Sidomulyo) 6. Kuitansi Bantuan BBM (solar 1 drum dan bensin 1 drum setiap bulan) untuk Desa Muara Tiq 7. Kuitansi Bantuan Dana Hari Besar Agama <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT MKP Unit I memiliki dokumen/laporan yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi yang tertuang dalam Laporan Kegiatan PMDH/Kelola Sosial Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021, serta terdapat Bukti Berita Acara Serah Terima dan Kuitansi tanda terima kegiaran sosial lainnya</p>
	Nilai Kinerja Indikator 4.2	: SEDANG dengan nilai mencapai 73,33 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

20. Indikator 4.3 :

Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak.

1.	Verifier 4.3.1	: Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode penilikan ke-2, PT MKP I sebagian memiliki data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, tertuang dalam : <ol style="list-style-type: none"> 1. RKUPHHK-HA PT MKP I Periode Tahun 2016 – 2025 2. Peta Sebaran Desa sekitar IUHPHHK-HA PT MKP I skala 1 : 100.000 3. BAST kegiatan kelola sosial PT MKP I Tahun 2020 & Tahun 2021 4. Pemanfaatan Tenaga Kerja Tahun 2021 (Bulan Juli ada 197 orang karyawan) 5. Kontraktor Perakitan dari Lokal (ada 1 Kontraktor) 6. Kesepakatan dengan masyarakat terkait Fee Produksi dan Kelola sosial

			Akan tetapi PT MKP I belum memiliki dokumen terkait dengan Aktivitas Pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sekitar arealnya serta pengelolannya dan Up dating data & informasi kondisi masyarakat sekitar areal PT MKP I.
2.	Verifier 4.3.2	:	Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada periode penilaian ke-2, PT MKP Unit I memiliki sebagian mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam SPO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, SPO Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat dan SPO Akses Masyarakat Terhadap Hutan.</p> <p>Hasil telaahan terhadap SOP yang ada, tidak ditemukan mekanisme yang mengatur terkait Pemberian Distribusi manfaat atau Pembayaran Fee Produksi Kayu dan lainnya padahal dalam implementasinya telah dilakukan oleh PT MKP Unit I.</p>
3.	Verifier 4.3.3	:	Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT MKP Unit I memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HA Periode tahun 2016 – 2025, RKTUPHHK-HA tahun 2021 (RKT Tahun 2020 tidak tersedia) dan Rencana Operasional PMDH/Kelola Sosial tahun 2020 dan 2021, serta Kesepakatan antara PT MKP Unit I dengan masyarakat sekitar areal terkait Kegiatan operasional PT MKP I.</p> <p>Berdasarkan telaahan terhadap rencana Kegiatan PMDH/Kelola Sosial PT MKP Unit I, rencana yang ada dalam dokumen RKUPHHK-HA telah dijelaskan secara global, akan tetapi dalam dokumen RKTUPHHK-HA dan Rencana Operasional PMDH/Kelola Sosial yang ada tidak sama atau tidak sinkron antara rencana kegiatan PMDH/kelola sosial yang ada dalam RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA/RO.</p> <p>PT. MKP Unit I memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat jangka panjang dalam RKUPHHK-HA, namun baru sebagian yang diimplementasikan dalam rencana kegiatan kelola sosial tahunan.</p>
4.	Verifier 4.3.4	:	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT MKP Unit I terhadap masyarakat sekitar adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Ekonomi dalam Laporan Kegiatan PMDH/Kelola Sosial PT MKP Unit I Tahun 2021, sebesar 0 % (kegiatannya kelola sosial berupa pemberian honor, Fee Produksi kayu dan bantuan saja).

		<p>2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal PT MKP Unit I tahun 2020 sebesar 37,14 %, sedang Tahun 2021 ada 55 orang lokal dari 197 karyawan, atau sebesar 27,92 %, rata-rata 32,53 %</p> <p>3. Kerjasama Perakitan dengan masyarakat sekitar tidak ada kegiatan atau 100 %</p> <p>Pendekatan Implementasi Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat oleh PT MKP Unit I sebesar :</p> $(0 + 32,53 + 100) \% : 3 = \mathbf{44,78 \% (< 50 \%)}$
5.	Verifier 4.3.5	: Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada p pihak
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT MKP I memiliki bukti dokumen/laporan terkait pelaksanaan Distribusi Manfaat kepada Para Pihak (dalam hal ini Karyawan, Masyarakat dan hal Pemerintah/ Negara) tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekap Laporan Kelola Sosial/PMDH PT MKP I Tahun 2020 & 2021 2. Rekap Gaji Karyawan Tahun 2020 dan 2021 3. Rekap Pembayaran Fee Produksi dan Dana Pembangunan Desa Tahun 2020 4. Rekap Upah Borongan perakitan sesuai SPK 5. Rekap Kewajiban Kepada Pemerintah/Negara : <ul style="list-style-type: none"> - PBB Tahun 2020, SPP nya baru diterima tanggal 19 Mei 2021 - PPh 21, tersedia sebagian - BPJS Tenaga Kerja, tahun 2020 & 2021 - BPJS Kesehatan (untuk karyawan tetap) - DR dan PSDH <p>PT MKP Unit I memiliki bukti laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak dalam hal ini Karyawan, Masyarakat dan Pemerintah/Negara dan terdokumentasi dengan baik.</p>
	Nilai Kinerja Indikator 4.3	: SEDANG dengan nilai mencapai 74,07 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

21. Indikator 4.4 :

Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik yang Handal

1.	Verifier 4.4.1	: Tersedianya mekanisme resolusi konflik
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT MKP Unit I telah memiliki mekanisme resolusi konflik lengkap dan jelas tertuang dalam SPO Penyelesaian Konflik Sosial dan Terdapat Kesepakatan antara PT MKP Unit I dengan masyarakat sekitar areal (Desa Muara Tiq, Sidomulyo dan Umaq Tukung) terkait kerjasama dalam pengamanan operasional perusahaan.</p> <p>Hasil wawancara dengan Pendamping Kriteria Sosial dan wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa pada periode 1 tahun terakhir tidak terdapat konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar dan hubungan kondusif, serta pihak perusahaan selalu menjalin hubungan baik dengan para Tokoh Masyarakat, Adat, Aparat Desa maupun Muspika.</p>
2.	Verifier 4.4.2	: Tersedia peta konflik
	Bobot	: Dominan

	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan Peta Sebaran Desa IUPHHK-HA PT MKP Unit I skala 1 : 100.000, areal kerja PT MKP Unit I sebagian besar masuk wilayah admintrasi Desa Muara Tiq dan sebagian kecil masuk Desa Muara Belinau, akan tetapi sampai saat ini batas kedua desa tersebut masih belum ada kesepakatan antar mereka. Hal ini yang merupakan potensi konflik yang ada di areal PT MKP Unit I.</p> <p>Terdapat Peta Potensi Konflik IUPHHK-HA PT MKP I skala 1 : 100.000, akan tetapi dalam peta tersebut tidak terdapat informasi terkait potensi konflik yang ada di areal PT MKP I.</p> <p>PT MKP Unit I telah menyusun Draf Laporan Pemetaan Potensi Konflik di areal PT MKP Unit I Kec. Tabang Kab. Kukar, namun belum mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi, serta belum dilaporkan kepada Instansi terkait.</p>
3.	Verifier 4.4.3	:	Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT MKP I memiliki lembaga yang menangani konflik tertuang dalam SK Dirut PT MKP Unit I No. 04/Kpts -MKP I/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Revisi Penetapan Struktur Organisasi Resolusi Konflik PT MKP Unit I, namun tidak dilengkapi dengan Job Description.</p> <p>Dalam Struktur Organisasi tersebut Pimpinan tertinggi Resolusi Konflik di tingkat base camp adalah Manager Camp dibantu oleh Kasi. Sosial/PMDH, Satpam PH dan bagian pemetaan, jabatan masih dirangkap oleh orang yang sama pada jabatan lain, sedang dalam pendanaan resolusi konflik PT MKP Unit I belum menganggarkan secara khusus akan tetapi apabila ada konflik akan diselesaikan sampai selesai.</p>
4.	Verifier 4.4.4	:	Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada periode penilikan ke-2, PT MKP Unit I memiliki sebagian dokumen terkait proses penyelesaian konflik tertuang dalam Draf laporan resolusi konflik yang mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016, akan tetapi masih kurang lengkap dan PT MKP I belum memiliki laporan terkait resolusi konflik yang dibuat secara periodik sesuai pasal 4 Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 (laporan dibuat setiap 6 bulan sekali).</p> <p>Berdasarkan informasi dari Petugas Kelola Sosial dan wawancara dengan wakil masyarakat sekitar selama 1 tahun terakhir tidak terdapat konflik antara PT MKP Unit I dan masyarakat sekitar area.</p>
	Nilai Kinerja Indikator 4.4	:	SEDANG dengan nilai mencapai 75,00 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

22. Indikator 4.5 :

Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan, Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1	:	Adanya hubungan industrial
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT MKP Unit I memiliki Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2018 – 2020 sebagai dasar hubungan industrial dengan karyawannya yang telah disahkan oleh Disnakertrans Prov. Kaltim dengan masa berlaku 2 tahun (sampai 22 Oktober 2020), akan tetapi tidak terdapat bukti sosialisasi PP kepada karyawannya. Dengan berakhirnya masa berlaku PP tersebut, PT MKP I telah melakukan Perpanjangan PP Periode 2021 - 2023 dan telah disahkan oleh Kepala Disnakertrans Prov. Kaltim tanggal 21 Juli 2021 dengan masa berlaku 2 tahun (sampai 19 Juli 2023).</p> <p>Di lingkungan PT MKP I belum terbentuk serikat pekerja, akan tetapi terdapat Surat Edaran Dirut PT MKP Unit I No. 01/SE/MKP-Dirut/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016 tentang Pekerja/Buruh diberi Kebebasan untuk mendirikan/membentuk dan menjadi serikat pekerja/serikat buruh berdasarkan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Implementasi hubungan industrial antara perusahaan dengan karyawan antara terdapat contoh SPK Karyawan PKWT dan contoh slip gaji karyawan terendah PT MKP Unit I (an SG dan MKL) diatas UMK yang berlaku di Kab. Kutai Kartanegara.</p> <p>Hasil verifikasi terhadap dokumen yang tersedia, PT MKP I memiliki dokumen terkait ketenagakerjaan, namun tidak lengkap.</p> <p>Hasil wawancara dengan karyawan PT MKP Unit I diperoleh informasi bahwa, PT MKP Unit I telah merealisasikan sebagian besar klausul yang terdapat dalam Peraturan Perusahaan (PP).</p>
2.	Verifier 4.5.2	:	Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT MKP I memiliki mekanisme peningkatan kompetensi tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP), dan PT MKP I telah mengimplementasikan Rencana dan Realisasi Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Tahun 2020 ada 2 jenis pelatihan dengan jumlah peserta 11 orang, dan realisasi jenis pelatihan mencapai 50 % (Penilaian Kinerja tidak dilaksanakan karena Pandemi Covid) sedang jumlah peserta mencapai 36,36 %, sedang Tahun 2021 rencana ada 1 jenis pelatihan Siganihut dengan peserta 4 orang dan terealisasi 100 %, akan tetapi terhadap kekurangan Tenaga Teknis tidak direncanakan untuk pelatihan baik pada tahun 2020 maupun 2021.</p> <p>Sedang dalam pemenuhan GANIS PHPL, PT MKP Unit I memiliki 9 orang GANIS PHPL terdiri dari Kurpet =0, Canhut = 2, Nenhut = 0, Binhut = 3 dan PKB-R = 4 (kartu SIM masih berlaku) dan masih terdapat kekurangan 9 orang berdasarkan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.16 tahun 2015 (Kurpet = -1 orang, Nenhut = -3, Canhut = -2, Binhut = 2 orang dan PKB R = -1).</p>
3.	Verifier 4.5.3	:	Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG

	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode penilikan ke-2, PT MKP unit I memiliki sebagian dokumen terkait Standar Jenjang karir yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP) Periode Tahun 2018 – 2020 Bab VI (Pasal 21 dan 22) dan baru sebagian diimplementasikan, pada periode 1 tahun terakhir tidak terdapat implementasi peningkatan jenjang karir kepada karyawannya dikarenakan kegiatan operasional PT MKP I baru mulai aktif lagi (setelah tahun 2020 tidak ada operasional). PT MKP I memiliki sebagian mekanisme peningkatan jenjang karir terhadap karyawannya, akan tetapi baru sebagian yang diimplementasikannya.
4.	Verifier 4.5.4	:	Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Tunjangan kesejahteraan karyawan PT MKP Unit I tercantum dalam Peraturan Perusahaan tahun 2018 – 2020 pada Bab VIII (Pasal 26 – 29) dan implementasinya antara lain pembayaran gaji lancar setiap awal bulan, gaji karyawan diatas UMK yang berlaku, karyawan diikutkan Program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Fasilitas kesejahteraan karyawan PT MKP Unit I yang ada di base camp KM 58, seperti Kantor, Mes Karyawan, Kantin, sarana ibadah dan sarana olahraga yang ada, cukup memadai dan di Base Camp tersedia Klinik Perusahaan yang dilengkapi dengan tenaga medis. PT MKP Unit I dan PT MKP merupakan perusahaan satu group sehingga pemanfaatan sarana prasarannya dipakai bersama dan terdapat Surat Pernyataan dari <i>Manajemen Representatif</i> terkait Penggunaan Bersama Base Camp KM 58 antara PT MKP dan PT MKP Unit I. Hasil wawancara dengan beberapa karyawan diperoleh informasi bahwa PT MKP Unit I memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.
	Nilai Kinerja Indikator 4.5	:	SEDANG dengan nilai mencapai 75,00 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. NILAI VERIFIER STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

23. Prinsip 1 :

Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Surat Keputusan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) atas nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I (d.h. HPH PT Wana Rmba Kencana) yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.553/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT Mutiara Kalja Permai Unit I Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 75.120 Hektar di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. SK. IUPHHK-HA tersebut dilengkapi Peta Areal Kerja PT. Mutiara Kalja Permai Unit I (Perpanjangan) di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Skala 1 : 100.000, yang ditanda tangani Menteri Kehutanan (Zulkifli Hasan) dan terdapat cap stempel Kementerian Kehutanan

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen SPP luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Nomor: S.877/VI-BIKPHH/2013 tanggal 30 Agustus 2013 sebesar 5.070.600.000,- (Lima milyar tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan telah dibayarkan dengan adanya bukti setor IIUPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I sebesar Rp. 5.070.600.000,- (Lima milyar tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) melalui Bank Permata Cabang Utama Samarinda Jalan Diponegoro tanggal 18 November 2013 dari PT Mutiara Kalja Permai Unit I Samarinda ke Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH dengan nomor rekening 102-0004203870 Bank Mandiri Jakarta
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	:	Not Applicable (NIA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di areal kerja IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I berdasarkan izin yang sah di luar kegiatan IUPHHK.

24. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB atas nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2016 s/d 2025 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.1381/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/4/2016 tanggal 15 April 2016 .Terdapat dokumen RKT dan Peta RKT 2021 skala 1 : 50.000 yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.110.1/15/Kpts/RKT/DK-II/2021 tgl 25 Januari 2021 dengan masa berlaku dari tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2021.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peta RKT 2021 yang memuat lokasi yang tidak boleh ditebang/kawasan lindung yang ditandai dengan jelas berupa Sempadan sungai;Hutan Lindung/Buffer Zone Hutan Lindung, Areal Konservasi (KPPN). yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan

3	Verifier 2.1.1.c	:	Penandaan lokasi blok terbangun/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Peta blok dan petak terbangun RKT 2021 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan telah disahkan (dicap), dan RKT 2021 posisi blok terbangun benar dan terbukti di lapangan. Terdapat plang batas blok RKT 2021 dan 2018, dan terdapat plang batas petak dan rintisan batas blok dan petak di lapangan.
4	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB atas nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2016 s/d 2025 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.1381/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/4/2016 tanggal 15 April 2016 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Hutan Produksi (RKUPHHK-HA) Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) periode Tahun 2016 - 2025 atas nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan peta RKT skala 1 : 50.000.
5	Verifier 2.2.1.b	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	:	Not Applicable (NIA)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai Unit I merupakan pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam, bukan pemegang IUPHHK Hutan Tanaman yang melaksanakan penyiapan lahan untuk penanaman Hutan Tanaman Industri.

25. Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LHP yang telah diterbitkan oleh Basilius Sumardani sebagai pejabat Pembuat LHP berdasarkan SK Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai Unit I dengan No. SK.10/DIRUT/MKP-I/SMD/III/2021 tanggal 31 Maret 2021. Selama Bulan Januari- Juli 2021 diterbitkan 7 LHP dengan Volume 28.727,43 M3. Berdasarkan hasil uji petik di TPK Antara S Pedohan Dokumen LHP sesuai dengan fisk kayu terdapat perbedaan Volume sebesar 1,88 % (<5%) dan nomor batang di LHP ditemukan di lapangan. Untuk Dokumen LMBK selalu dibuat tiap bulan di masing masing simpul TPK.
2	Verifier 3.1.2.	:	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar

	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan dan dalam dokumen LMHH sesuai dengan dokumen SKSHHK. Sampai dengan Bulan Juli 2021 Kayu yang diangkut dari TPK Hutan menuju TPK km 55 dilengkapi dengan 469 set SKSHHK dengan Volume 22.762,84, Dari TPK km 55 menuju TPK antara II,IV dilengkapi dengan dokumen SKSHHK sebanyak 377 set dengan volume 22.762,84 M3, Dari TPK km 32 menuju TPK antara II dan IV dilengkapi dengan 133 set SKSHHK dan Volume 7.574,79 M3 dan TPK Antara M. Rahung menuju TPK antara VI Muara belayan dan Industri dilengkapi dengan SKSHHK sebanyak 4 set dan volume 1.343,93 M3, Dari TPK antara S.Pedohon menuju TPK Antara VI M.Belayan dilengkapi dengan SKSHHK 12 set dengan Volume 19.388,92 M3, Dari TPK Muara Belayan ke Industri dilengkapi SKSHHK sebanyak 5 set dan volume 16.366,28 M3.
3.	Verifier 3.1.3.a	: Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Uji petik Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat telah sesuai dengan dokumen dalam Buku Ukur, LHP sampai dokumen SKSHHK. Uji petik dilakukan dengan mengambil beberapa No Barcode berjumlah 10 berasal dari petak R16,R14,R15, S14 dan T15 RKT 2021 dan dapat ditemukan dalam Buku Ukur, LHP sampai dokumen SKSHHK . Penandaan kayu bulat pada bontos kayu berupa Label ecolin warna merah yang berisi Nomor Produksi, Label warna kuning yang berisi id barcode dan Cat warna putih yang berisi Nomor Produksi
4.	Verifier 3.1.3.b	: Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas/penandaan kayu bulat diterapkan secara konsisten. Penandaan berupa yaitu label ecolin warna putih berisi nomor produksi dan label barcode yang dapat tertelusur.
5.	Verifier 3.1.4	: Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen SKSKB yang lengkap dan sah dibuat oleh petugas yang berwenang oleh GANISPHPL PKB berdasarkan SK Direksi PT Mutiara Kalja Permai Unit I. Dokumen SKSHHK dilampiri dengan DKB (Daftar Kayu Bulat) .Dokumen SKSHHK diarsipkan di kantor. Berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan di TPK antara sesuai dengan dokumen baik jenis dan selisih /perbedaan volume masih dibawah 5% yaitu sebesar 1,88%. Terdapat dokumen SKSHHK sebanyak 469 set yang diterbitkan di TPK Hutan oleh Haryanto Pratama Ko dengan Nomor Register 04210006847, Terdapat dokumen SKSHHK sebanyak 377 set yang diterbitkan di TPK Antara I km 55 oleh Haryanto Pratama Ko dengan Nomor Register 04210006847, Terdapat dokumen SKSHHK sebanyak 133 set yang diterbitkan di TPK Antara II km 32 oleh Haryanto Pratama Ko dengan Nomor Register 04210006847, Terdapat dokumen SKSHHK sebanyak 4 set yang diterbitkan di TPK Antara III M. Rahung oleh Sdr. Saprani dengan Nomor Register 04210006888, Terdapat dokumen SKSHHK sebanyak 12 set yang diterbitkan di TPK Antara IV S Pedohom oleh Sdr. Saprani dengan Nomor Register 04210006888, Terdapat dokumen SKSHHK sebanyak 5 set

			yang diterbitkan di TPK Antara VI M Belayan oleh Sdr. Saprani dengan Nomor Register 04210006888
6.	Verifier 3.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan. Dimana selama periode audit Agustus 2020 sampai Juli 2021 Total SPP DR : USD 470.749,04 SPP PSDH : Rp. 2.305.741.080,-
7	Verifier 3.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP. Bukti setor dan/ atau BPN melalui SIPNBP DR dan PSDH pada bulan Januari-Juli 2021 pada RKT Tahun 2021 yang telah diverifikasi, dengan total pembayaran DR USD 470.749,04 dan Total Pembayaran PSDH Rp. 2.305.741.080,-.
8	Verifier 3.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pembayaran DR dan/atau PSDH LHP Periode Agustus 2020-Juli 2021 sesuai dengan tagihan PNBPN yang diterbitkan melalui SI-PNBPN-SIMPONI dan sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian kehutanan dan Permenhut Nomor P.64/MenLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan..
9	Verifier 3.3.1	:	Dokumen PKAPT
	Nilai	:	Not Applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tertanggal 10 Agustus 2018.
10	Verifier 3.3.2	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Setiap kapal pengangkut kayu yang digunakan untuk penjualan dalam pulau atau antar pulau adalah kapal berbendera Indonesia dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK sejumlah 6 set dokumen dengan volume sebesar 16.394,66 M3.
11	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai Unit I merupakan pemegang IUPHHK-HA yang telah memiliki sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dari LPPHPL PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat PHPL Nomor 038.SPHPL.019-IDN dan berlaku

		s/d tanggal 29 Agustus 2024. PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK dan id barcode yang ditempelkan pada bontos log kayu sesuai ketentuan.
--	--	--

26. Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen AMDAL, dan kelengkapannya berupa dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL) atas nama HPH PT. Wana Rimba Kencana Nomor : 48/DJ-VI / AMDAL / 94 tanggal 29 Juni 1994 seluas 65.000 Ha yang telah disetujui Komisi Pusat Amdal Dephut (sebelum perpanjangan)..
2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan atas nama HPH PT. Wana Rimba Kencana Nomor : 48/DJ-VI / AMDAL / 94 tanggal 29 Juni 1994 seluas 65.000 Ha yang telah disetujui Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan (sebelum perpanjangan).
3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi dilapangan. Terdapat dokumentasi bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh PT Mutiara Kalja Permai Unit I semester II Tahun 2020 dan semester II tahun 2021. dan laporan tersebut sudah disampaikan kepada Kepala Balai Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda dengan tembusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai bukti tanda terima (cap stempel dan paraf) tanggal 17 ajuari 2021 (Laporan Semester II Tahun 2020) dan tanggal 27 Juli 2021 (Laporan Semester I Tahun 2021). Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan

27. Indikator 1.5 :



Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia pedoman/prosedur K3 Nomor : SO-2-03 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Mutiara Kalja Permai Unit I Edi Triono S.hut pada tanggal Mei 2016 dan Terdapat SK Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT. Mutiara Kalja Permai Unit I No 02/Kpts-MKP I/2021 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Mutiara Kalja Permai Unit I Edi Triono S.hut pada tanggal 12 Januari 2021 . SK P2K3 yang telah dibentuk oleh

			IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I belum didaftarkan kepada instansi terkait.
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik dan tidak ada yang kadaluarsa. Peralatan K3 seperti Kotak P3K, helm, Masker, Safety Bots, Tabung pemadam api, Baju Rompi safty, Life Jacket/pelampung, sarung tangan, Radio Komunikasi dan Kacamata Pengaman (Las)
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap , selama periode Auidt tidak terdapat kecelakaan kerja (NIHIL), laporan dibuat oleh Pelaksana Operasional (Agus Setiabudi) dan diketahui oleh Yonky Kurniawan selaku Camp Manager dan terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja.
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak terdapat serikat pekerja di lingkungan karyawan, namun perusahaan telah memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi karyawan, dalam hal ini dengan bukti adanya Surat Edaran Nomor : 01/SE/MKP-Dirut /VII/2016 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Mutiara Kalja Permai Unit I Ir. Edi Triono pada tanggal 01 Juli 2016 tentang Pekerja/Buruh diberi kebebasan untuk mendirikan/membentuk dan menjadi Serikat Pekerja/Serikat Buruh berdasarkan ketentuan yang berlaku.
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Mutiara Kalja Permai Unit I telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode tahun 2021 - 2023 dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : KEP. 560/2430/B.PHI & JAMSOSTEK/2021 tanggal 21 Juli 2021. Peraturan Perusahaan PT Mutiara Kalja Permai Unit I mulai berlaku 21 Juli 2021.
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan daftar karyawan dapat diketahui bahwa karyawan PT. Mutiara Kalja Permai Unit I seluruhnya berjumlah 197 orang (bulanan dan Borongan) dan tidak terdapat pekerja atau karyawan yang masih di bawah umur. Karyawan yang termuda bernama Agustinus Mat dengan posisi/jabatan bagian helper Chainsaw yang lahir di Bilatalang 6 Agustus 2002 pada saat berusia 19 Tahun.

6. NILAI KINERJA AKHIR PHPL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Baik	3	3
2.	1.2	Sedang	2	3
3.	1.3	Sedang	2	3
4.	1.4	Sedang	2	3
5.	1.5	Sedang	2	3
6.	2.1	Baik	3	3
7.	2.2	Baik	3	3
8.	2.3	Sedang	2	3
9.	2.4	Sedang	2	3
10.	2.5	Sedang	2	3
11.	2.6	Sedang	2	3
12.	3.1	Baik	3	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Sedang	3	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Sedang	2	3
19.	4.2	Sedang	2	3
20.	4.3	Sedang	2	3
21.	4.4	Sedang	2	3
22.	4.5	Sedang	2	3
JUMLAH			48	66
TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR			$48 / 66 \times 100 \% = 72,73 \% \text{ (SEDANG)}$ Tidak terdapat verifier Dominan bernilai Buruk	


 Samarinda, 30 Agustus 2021
 LPPHPL PT Trustindo Prima Karya
 Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
 Direktur